



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR
NOMOR 36 TAHUN 2026
TENTANG
PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2026
DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 3 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah yang menyebutkan bahwa setiap instansi pemerintah wajib menetapkan Indikator Kinerja Utama di lingkungan masing-masing, maka perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanjung Jabung Timur;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanjung Jabung Timur tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Tahun 2026 di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanjung Jabung Timur;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 4421);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan

Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);

6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Tahun 2025-2029 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 1188);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2026 DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR.

KESATU : Menetapkan Indikator Kinerja Utama Tahun 2026 di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanjung Jabung Timur sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Keputusan ini.

KEDUA : Indikator Kinerja Utama merupakan ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah yang digunakan sebagai dasar untuk Menyusun:

- a. Rencana Kinerja Tahunan;
- b. Rencana Kerja;
- c. Perjanjian Kinerja;
- d. Laporan Kinerja; dan
- e. Melakukan Evaluasi Pencapaian Kinerja.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Muara Sabak
pada tanggal 10 Agustus 2026

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR,

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretaris Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Tanjung Jabung Timur
Kepala Subbagian Teknis
Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum

Ttd.

FEBRIANSYAH KURNIAWAN



Rakhmat Pauzan

LAMPIRAN
KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANJUNG
JABUNG TIMUR NOMOR 36 TAHUN 2026
TENTANG PENETAPAN INDIKATOR
KINERJA UTAMA TAHUN 2026 DI
LINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANJUNG
JABUNG TIMUR

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) TAHUN 2026
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Cara Penghitungan	Sumber/Data
1	Terselenggara nya layanan kepada publik dengan baik	Persentase kepuasan layanan publik	Layanan yang memenuhi standar/jumlah layanan publik x 100%	Standar pelayanan publik KPU Kabupaten Tanjung Jabung Timur Laporan pelayanan publik Dokumentasi layanan Hasil pengawasan internal
2	Tersedianya informasi dan data kepada publik yang cepat, akurat dan tepat	Persentase permohonan informasi dan data yang ditindaklanjuti melalui PPID sesuai ketentuan yang berlaku	(Jumlah permohonan informasi dan data yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan ÷ Total permohonan	Register permohonan informasi PPID KPU Kabupaten Tanjung Jabung Timur

			informasi dan data yang diterima) × 100%	Aplikasi/ website layanan PPID Laporan layanan informasi publik Dokumen pemberian atau penolakan informasi Hasil pengawasan internal
3	Terlaksananya sosialisasi Pendidikan pemilih kepada masyarakat dalam penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan	Persentase KPU Kabupaten Tanjung Jabung Timur melaksanakan sosialisasi Pendidikan pemilih melalui media yang tersedia	Jumlah kegiatan sosialisasi pendidikan pemilih melalui media yang tersedia ÷ Total kegiatan sosialisasi pendidikan pemilih yang direncanakan × 100%	Laporan sosialisasi pendidikan pemilih Dokumentasi publikasi dan kegiatan Media resmi KPU Kabupaten Tanjung Jabung Timur Hasil pengawasan internal

4	Terlaksananya penguatan peraturan KPU sesuai dengan kaidah yang berlaku	Persentase KPU Kabupaten Tanjung Jabung Timur menyediakan informasi dan produk hukum secara tepat, cepat dan akurat	(Jumlah penyajian informasi produk hukum yang memenuhi kriteria tepat, cepat, dan akurat ÷ Total penyajian informasi produk hukum yang dinilai) × 100%	Website resmi KPU Kabupaten Tanjung Jabung Timur JDIH KPU Kabupaten Tanjung Jabung Timur Laporan PPID atau pengelola informasi Hasil pengawasan internal
5	Meningkatnya kapasitas SDM yang berkompeten	Persentase pegawai yang memiliki kesesuaian kompetensi kepegawaian dengan standar kompetensi penugasan	(Jumlah pegawai KPU Kabupaten Tanjung Jabung Timur yang memenuhi standar kompetensi penugasan ÷ Total pegawai KPU Kabupaten Tanjung Jabung Timur) × 100%	SIMPEG / SIASN Hasil asesmen kompetensi Dokumen pengembangan kompetensi
6	Meningkatnya akuntabilitas keuangan dan kinerja KPU	Nilai Evaluasi atas akuntabilitas kinerja KPU	Penilaian berdasarkan hasil evaluasi SAKIP oleh	Hasil evaluasi SAKIP internal/ Inspektorat

			instansi yang berwenang terhadap komponen perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, evaluasi internal, dan capaian kinerja	
		Nilai capaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)	Penilaian berdasarkan hasil pengukuran IKPA oleh Kementerian Keuangan terhadap kualitas perencanaan anggaran, pelaksanaan, penyerapan, kepatuhan regulasi, dan pelaporan	MyIntress
7	Tersedianya data pemilih yang valid sesuai ketentuan yang berlaku	Persentase data pemilih yang ditetapkan KPU Kabupaten Tanjung Jabung Timur sesuai	(Jumlah data pemilih tingkat kabupaten Tanjung Jabung Timur yang ditetapkan	Berita acara penetapan DPS/DPT tingkat kabupaten

		ketentuan yang berlaku	sesuai ketentuan ÷ Total data pemilih tingkat Kabupaten/ Kota yang wajib ditetapkan) × 100%	Tanjung Jabung Timur Keputusan KPU Kabupaten Tanjung Jabung Timur Data dan laporan Sidalih
8	Terlaksananya sistem akuntansi dan pelaporan keuangan dengan baik	Jumlah laporan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan	Menghitung jumlah laporan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan KPU Kabupaten Tanjung Jabung Timur yang disusun dan disampaikan tepat waktu serta sesuai ketentuan pada tahun 2026	Laporan keuangan KPU Kabupaten Tanjung Jabung Timur Sistem/ aplikasi akuntansi Berita acara penyampaian laporan Dokumen pendukung pelaporan keuangan
		Jumlah laporan Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan (PIPK)	Menghitung jumlah laporan Penilaian Implementasi Pengendalian Keuangan (PIPK) KPU Kabupaten	Laporan PIPK Bukti pengiriman laporan Dokumen pendukung

			Tanjung Jabung Timur yang disusun dan disampaikan sesuai ketentuan pada tahun 2026	SPI pelaporan keuangan
9	Tersusunnya laporan pertanggung jawaban penggunaan anggaran	Persentase penyampaian Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran dengan tepat waktu	(Jumlah laporan pertanggung jawaban penggunaan anggaran yang disampaikan tepat waktu ÷ Total laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran) × 100%	Bukti penyampaian LPJ Sistem/ aplikasi pelaporan keuangan Rekapitulasi pelaporan Hasil pengawasan internal
10	Terlaksananya pembayaran gaji dan tunjangan yang tepat waktu	Persentase pembayaran gaji dan tunjangan pegawai secara tepat waktu	(Jumlah pembayaran gaji dan tunjangan pegawai yang diselesaikan tepat waktu ÷ Total pembayaran gaji dan tunjangan pegawai yang wajib	Data SPM/SP2D Rekapitulasi realisasi pembayaran Bukti pembayaran gaji/tunjangan

			dilakukan) × 100%	Hasil pengawasan internal
11	Terlaksananya monitoring dan evaluasi pelaksanaan program dan anggaran dengan baik	Jumlah laporan monitoring dan evaluasi yang akuntabel dan tepat waktu	Menghitung jumlah laporan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program dan anggaran yang disusun oleh KPU Kabupaten Tanjung Jabung Timur serta disampaikan sesuai jadwal dan ketentuan pada periode berjalan	Laporan Monev KPU Kabupaten Tanjung Jabung Timur Bukti penyampaian laporan Rekapitulasi pelaporan Hasil verifikasi/ pengawasan internal
		Indeks Reformasi Birokrasi	(Jumlah komponen Reformasi Birokrasi yang dipenuhi oleh KPU Kabupaten Tanjung Jabung Timur ÷ Total komponen Reformasi Birokrasi yang ditetapkan dalam pedoman KPU) × 100%	Dokumen eviden RB LKE RB KPU Kabupaten Tanjung Jabung Timur Rekap hasil verifikasi internal Laporan pelaksanaan RB

12	Meningkatnya tertib administrasi dan pengelolaan SDM	Persentase pegawai yang mendapatkan layanan administrasi kepegawaian secara tepat waktu	(Jumlah pegawai KPU Kabupaten Tanjung Jabung Timur yang menerima layanan administrasi kepegawaian tepat waktu ÷ Total pegawai KPU Kabupaten Tanjung Jabung Timur yang mengajukan/ berhak menerima layanan administrasi kepegawaian) × 100%	Dokumen dan register layanan kepegawaian Sistem/ aplikasi kepegawaian Rekapitulasi penyelesaian layanan Hasil pengawasan internal
13	Tersedianya dokumen kepegawaian yang valid dan update	Persentase dokumen pegawai KPU Kabupaten Tanjung Jabung Timur yang disediakan secara valid dan update	(Jumlah dokumen kepegawaian pegawai KPU Kabupaten Tanjung Jabung Timur yang valid dan mutakhir ÷ Total dokumen kepegawaian pegawai KPU Kabupaten Tanjung Jabung Timur	Sistem/ aplikasi kepegawaian KPU Kabupaten Tanjung Jabung Timur Arsip dokumen kepegawaian Rekapitulasi pembaruan data

			yang wajib tersedia) × 100%	Hasil pengawasan internal
14	Terwujudnya dukungan sarana dan prasarana kerja yang baik dan memadai	Persentase kualitas penyediaan dukungan sarana kerja yang baik dan memadai	(Jumlah sarana kerja KPU Kabupaten Tanjung Jabung Timur yang memenuhi standar kelayakan dan fungsi ÷ Total sarana kerja KPU Kabupaten Tanjung Jabung Timur yang tersedia) × 100%	Inventaris sarana kerja Hasil pengecekan kondisi sarana Berita acara pemeriksaan Laporan pengelolaan sarana prasarana
15	Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan di KPU yang bersih dan berwibawa (<i>clean governance</i>)	Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti	(Jumlah pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan ÷ Total pengaduan masyarakat yang diterima KPU Kabupaten Tanjung Jabung Timur) × 100%	Aplikasi pengaduan Buku register pengaduan Dokumen tindak lanjut Laporan pengawasan internal
16	Meningkatnya efektifitas	Nilai Maturitas SPIP	Dihitung berdasarkan	Laporan Self-Assessment SPIP

	sistem pengendalian intern		pedoman penilaian SPIP yang ditetapkan BPKP, mencakup unsur lingkungan pengendalian, penilaian risiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi, serta pemantauan	Dokumen kebijakan dan SOP Laporan evaluasi APIP Rencana aksi peningkatan SPIP
17	Terwujudnya pengelolaan Barang Milik Negara berdasarkan Sistem Akuntansi Pemerintahan (SAP)	Jumlah laporan Barang Milik Negara berdasarkan SIMAK BMN yang datanya sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan (SAK)	Menghitung jumlah laporan BMN KPU Kabupaten Tanjung Jabung Timur yang disusun melalui SIMAK BMN/SAKTI Modul Aset, direkonsiliasi, dan dinyatakan sesuai dengan data Standar Akuntansi Keuangan (SAK) pada periode pelaporan	Laporan SIMAK BMN KPU Kabupaten Tanjung Jabung Timur Berita acara rekonsiliasi Laporan keuangan satker Hasil monitoring dan pengawasan internal
18	Terwujudnya Koordinasi Antar Lembaga	Jumlah Lembaga yang Melakukan Kerjasama	Menghitung jumlah lembaga yang memiliki	Nota Kesepahaman / Perjanjian Kerja Sama

	dalam Mendukung Pemilu dan Pemilihan	dengan KPU Kabupaten Tanjung Jabung Timur	dokumen kerja sama aktif (MoU/PKS atau dokumen resmi lain) dengan KPU Kabupaten Tanjung Jabung Timur pada tahun 2026	Keputusan KPU Kabupaten Tanjung Jabung Timur Laporan kerja sama Dokumentasi kegiatan
19	Meningkatnya kualitas tata kelola administrasi persuratan dan pengelolaan arsip KPU Kabupaten/ Kota	Persentase kualitas tata kelola administrasi persuratan dan pengelolaan arsip KPU Kabupaten/Kota	(Jumlah aspek tata kelola persuratan dan pengelolaan arsip yang memenuhi standar ÷ Total aspek tata kelola persuratan dan pengelolaan arsip yang dinilai) × 100%	Register surat masuk dan keluar Laporan penataan arsip Dokumen SOP persuratan dan kearsipan Dokumentasi kegiatan

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretaris Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Tanjung Jabung Timur
Kepala Subbagian Teknis
Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum

Ttd

FEBRIANSYAH KURNIAWAN



Rakhmat Pauzan